



Public Notice
Purchasing of Valve for CCCW Heat Exchanger Strainer, Unit #4
HPH5 and Boiler Blowdown

1. Scope of Supply

The Purchasing of Valve for CCCW Heat Exchanger Strainer, Unit #4 HPH5 and Boiler Blowdown

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB

3. Requirement for Qualification of Bidder

It is mentioned in document of INVITATION TO BID, Bidding Schedule of Purchasing Spectro minilab 53 Kit for Oil analysis, Attachment 5.

4. Aanwijzing will be held on 10.00 WIB, 10 July 2026 (via Zoom Application)

Topic: RFQ K19442 for The Purchasing of Valve for CCCW Heat Exchanger Strainer, Unit #4 HPH5 and Boiler Blowdown

Time: Jul 10, 2026 10:00 AM Jakarta

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/83969541083?pwd=lyA4R9hC3gMhb4S5tPoWRMD2nIBa8d.1>

Meeting chat link

<https://us06web.zoom.us/jc/83969541083>

Meeting ID: 839 6954 1083

Passcode: 419373

5. Bid Closing date and Time on 11.00 WIB, _____ .

6. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement34@kpjb.co.id

7. Bid submission

To : Procurement Team

Finance & Administration Division (K19442)

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,

Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-4270493, Fax : 0291-4270601

8. Procedure for Submission Bid Document

- The bidding document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "The Purchasing of Valve for CCCW Heat Exchanger Strainer, Unit #4 HPH5 and Boiler Blowdown"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Subject : Valve for CCCW HE Strainer Vent/ Drain and Unit #4 HPH5 HD and Boiler Water Blowdown Sampling

2. Background

Frequent manual valve operation for maintenance purposes on strainers with seawater fluid causes valve corrosion and easy damage between the handwheel and the stem

3. Spare Part Data

3.1. System : CW & SAM

3.2. Equipment : CCCW Heat Exchanger Strainer; Boiler Blowdown Water sample
HPH FW 5 Heater Drain sample

3.3. Brand : Item No. 1 : Existing: Nippon Daiya Valve
Item Np. 2 Existing: Ihara

For this procurement : Selected (Saunders, DeZURIK, VAG, Tmoe, Sawamura, Keihin, Nippon Daiya, Ihara, Wouter Witzel, SVS

3.4. Spare Part Group :

☒ Corrective Maintenance

3.5. Usage Plan :
After the part arrived

3.6. Description :
Item to be purchased :

No.	Item No.	Description	Proc. qty	Unit
1	224206	VALVE,DIAPHRAGM, SIZE DN 50, 150 LB, MANUAL OPERATION, MATL. ASTM A536 Gr 60, CONNECTION FLAT FACE FLANGE, BODY HARD NATURAL RUBBER LINED	8	PC
2	218100	VALVE,GLOBE, WETTED MTRL: SUS316, SIZE: DN15, MAX DESIGN TEMP: 550, MAX PRESS: 183, DWG REFER TO VALVE IHARA G-370136 MODEL: VZ25-02W02-OB	3	Pc

4. Work Scope

Material supply

5. CSMS Risk Level

☒ Low

6. Bidder Qualification

5.1 Open bidding

5.2 Vendor should have CSMS (Contractor Safety Management System) from PLN
CSMS Risk Level

7. Delivery of material and/or services

7.1. Required date is 28 August 2026

7.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

8. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

8.1. COM (Certificate of Manufacturer)

8.2. Warranty letter for 1 year after part installed

9. Technical Specification

9.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be installed and used properly.

9.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

10. Acceptance Criteria

10.1. Delivery time is complied.

10.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.

10.3. All of required document are fulfilled

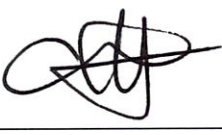
	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

11. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement.

12. Warranty

Supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Andhi Pradana</u> Staff	<u>Agus Widodo</u> Turbine Leader	<u>Lim Hyung Chul</u> Mechanical Manager
Date :	Date :	Date :

REV. NO. 2 DATE 04.05.13 04.09.07	DRAWN H. TANAKA	DATE 04.04.20	REV. NO. 0	DATE 04.09.07	REV. NO. 2 DATE 04.05.13 04.09.07	DATE 04.04.20	REV. NO. 0	DATE 04.09.07
---	-----------------	---------------	------------	---------------	---	---------------	------------	---------------

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
15	15	107	63	115	2.0	
20	19	123	63	125	2.3	
25	25	132	80	129	3.5	
32/40	38	165	100	155	5.4	
50	51	197	125	172	7.2	
65	64	222	125	209	12.5	
80	76	260	160	235	18	
100	102	313	224	297	28	

DN	JIS 10K FF				ASME CL150 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	13	3
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	13	3
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	13	3
32	135	100	4	19	117	88.9	4	16	16	3
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	16	3
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	19	3
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	19	3
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	19	3
100	210	175	8	19	229	190.5	8	20	22	4

備考：フランジ厚さ t は英国標準規格 (D 級) による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
19	THRUST WASHER	POM	1	ポリアセチル POLYACETAL
10	PIN	S20CK	1	
9	HANDWHEEL	A536 Gr.65-45-12 FCD450	1	DN80~100 DN15~65
7	SPINDLE	A276 S40300 SUS403	1	
6	COMPRESSOR	ADC12	1	
5	BOLT&NUT	A276 S30400 SUS304	4-8	
4	BONNET	A536 Gr.65-45-12 FCD450	1	
2	DIAPHRAGM		1	
1	BODY	A395 FCD-S	1	硬質天然ゴム3 HARD NATURAL RUBBER LINED

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
19	THRUST WASHER	POM	1	ポリアセチル POLYACETAL
10	PIN	S20CK	1	
9	HANDWHEEL	A536 Gr.65-45-12 FCD450	1	DN80~100 DN15~65
7	SPINDLE	A276 S40300 SUS403	1	
6	COMPRESSOR	ADC12	1	
5	BOLT&NUT	A276 S30400 SUS304	4-8	
4	BONNET	A536 Gr.65-45-12 FCD450	1	
2	DIAPHRAGM		1	
1	BODY	A395 FCD-S	1	硬質天然ゴム3 HARD NATURAL RUBBER LINED

※ ダイアフラム材料
DIAPHRAGM MATERIAL

NR	NR	天然ゴム NATURAL RUBBER
CR	CR	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB	NBR	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG	IR	ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP	EPDM	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER

APPROVED: *K. Kamekura*
 CHECKED: *K. Kamekura*
 DRAWN: H. TANAKA
 DATE: 04.09.07

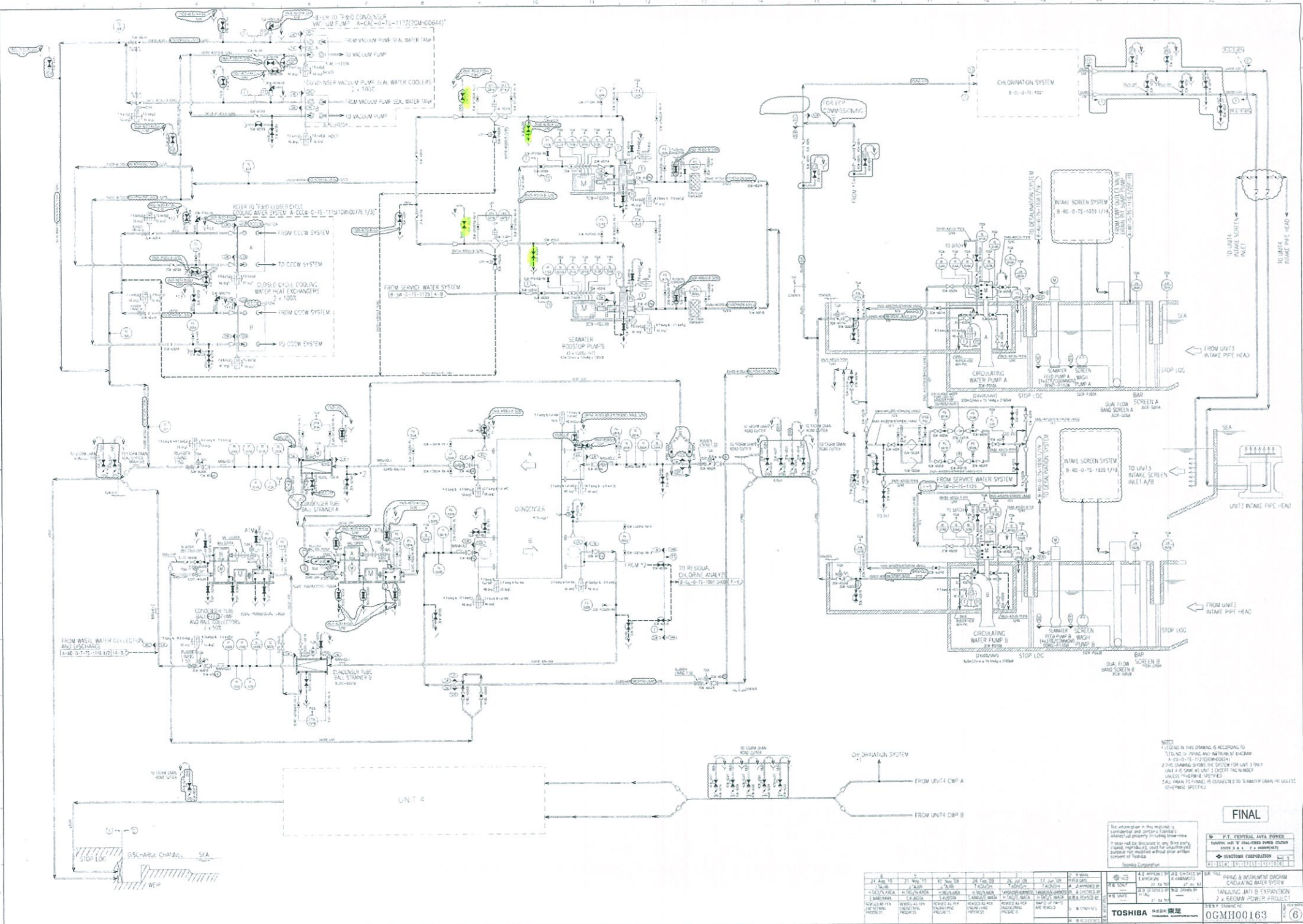
TITLE: 手動操作式ダイアフラム弁
 MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE
 CODE NO. 430(04)NB-※-15/100
 DRAWING NO. FC0018-070A
 REV. 2

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
 TOKYO JAPAN

No	VALVE No.	NOM SIZE (DN)	RATING (lb)	TYPE OF VALVE	OPERATION	SEAL	O' TY	MATERIAL OF BODY (ASTM)	TYPE OF CONN.	DESIGN MAX PRESS bar [g]	DESIGN MAX TEMP deg. C	FLUID	NAME PLATE INSCRIPTION	REMARKS	MANUFACTURER	MANUFACTURER DRAWING NUMBER
1	00WD-V002A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	CWP OUTL DRN PIT SMPP A OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
2	00WD-V002B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	CWP OUTL DRN PIT SMPP B OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
3	00WD-V003A	80	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	5	40	SEA WATER	NW RETENTION BASIN A INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
4	00WD-V003B	80	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	5	40	SEA WATER	NW RETENTION BASIN B INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
5	00WD-V201A	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	CWP OUTL VLV DRN PIT SMPP A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
6	00WD-V201B	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	CWP OUTL VLV DRN PIT SMPP B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
7	3CW-V002A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	SNBP A INLET FLUSH CONN INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
8	3CW-V002B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	SNBP B INLET FLUSH CONN INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
9	3CW-V201A	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	CWP A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
10	3CW-V201B	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	CWP B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
11	3CW-V215A	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX A INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
12	3CW-V215B	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX B INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
13	3CW-V216A	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	3.7 & Full VAC	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX A VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
14	3CW-V216B	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	3.7 & Full VAC	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX B VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
15	3CW-V217A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	3.7 & Full VAC	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX A VENT HYDRO. TEST VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
16	3CW-V217B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	3.7 & Full VAC	40	SEA WATER	CONDR WATER BOX B VENT HYDRO. TEST VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
17	3CW-V218A	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	50	SEA WATER	CONDR WATER BOX A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
18	3CW-V218B	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	50	SEA WATER	CONDR WATER BOX B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
19	3CW-V219A	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	50	SEA WATER	RESIDUAL CHLORINE ANALYZER INLET VALVE A	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
20	3CW-V219B	100	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3 & -0.5	50	SEA WATER	RESIDUAL CHLORINE ANALYZER INLET VALVE B	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
21	3CW-V226A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	SNBP A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
22	3CW-V226B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	SNBP B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
23	3CW-V227A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX STR A INLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
24	3CW-V227B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX STR B INLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
25	3CW-V228	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX STR OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
26	3CW-V231A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX A INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
27	3CW-V231B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX B INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
28	3CW-V232A	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX A WASH WTR INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
29	3CW-V232B	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CCCW HX B WASH WTR INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
30	3CW-V233A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	50	SEA WATER	CCCW HX A OUTLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
31	3CW-V233B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	50	SEA WATER	CCCW HX B OUTLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
32	3CW-V236	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CONDR VAC PMP SL WTR CLR INLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
33	3CW-V237A	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CONDR VAC PMP A SL WTR CLR WASH WTR INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
34	3CW-V237B	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CONDR VAC PMP B SL WTR CLR WASH WTR INLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
35	3CW-V238A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CONDR VAC PMP A SL WTR CLR INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
36	3CW-V238B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	40	SEA WATER	CONDR VAC PMP B SL WTR CLR INLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
37	3CW-V239A	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	50	SEA WATER	CONDR VAC PMP A SL WTR CLR OUTLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
38	3CW-V239B	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	7	50	SEA WATER	CONDR VAC PMP B SL WTR CLR OUTLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
39	3CW-V240	50	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	4.3	50	SEA WATER	CONDR VAC PMP SL WTR CLR OUTLET VENT VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
40	3WD-V002A	80	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	10	60	WATER	NW CHEM DRN PIT SMPP A OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
41	3WD-V002B	80	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	10	60	WATER	NW CHEM DRN PIT SMPP B OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
42	3WD-V004A	125	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP A OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FB0212-197A
43	3WD-V004B	125	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP B OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined, LO	NIPPON DAIYA VALVE	FB0212-197A
44	3WD-V005	125	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP OUTLET VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FB0212-197A
45	3WD-V006	125	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP OUTLET VALVE TO UNIT #4	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FB0212-197A
46	3WD-V201A	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	10	60	WATER	NW CHEM DRN PIT SMPP A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
47	3WD-V201B	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	10	60	WATER	NW CHEM DRN PIT SMPP B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
48	3WD-V202A	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP A OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
49	3WD-V202B	25	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP B OUTLET DRAIN VALVE	Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FG0018-070A
50	4WD-V007	125	150	DV	H	NA	1	A536 Gr 60	FF	6	50	SEA WATER	SW DRN PIT SMPP OUTLET UNIT ISLN VALVE	For only Unit 4, Body: Hard Natural Rubber Lined	NIPPON DAIYA VALVE	FB0212-197A

Operation: H = Manual
Type of Valve: DV = Diaphragm

Type of Conn.: PF = Flat Face Flange
Seal: NA = Not Required



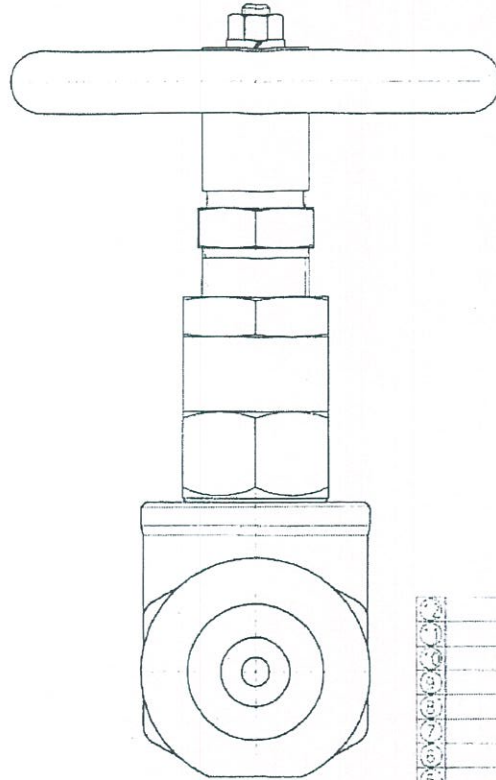
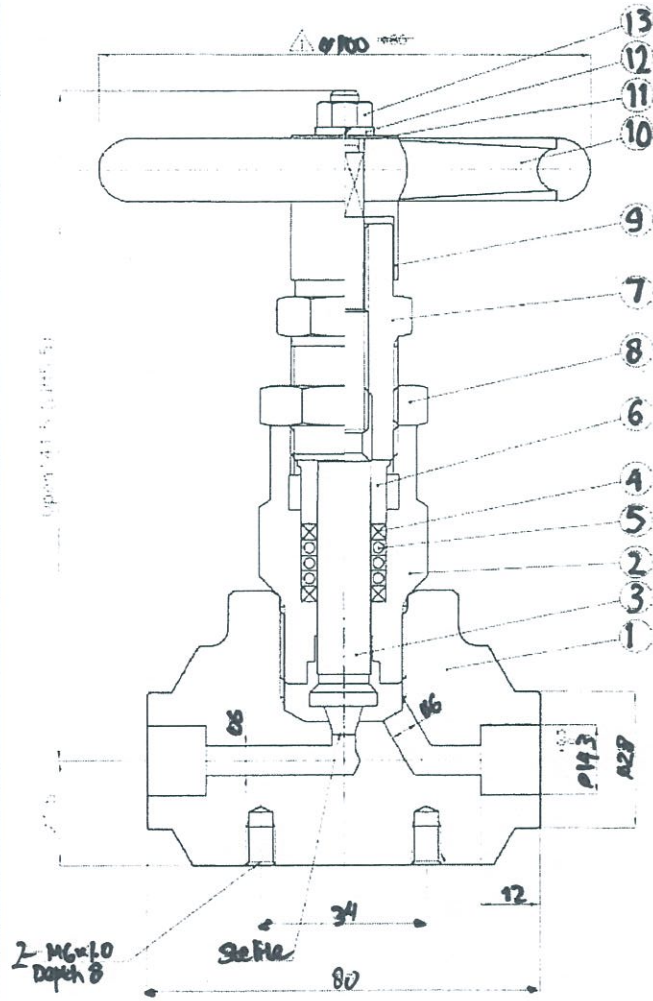
NOTES
1. LEGEND IN THIS DRAWING IS ACCORDING TO
2. THIS DRAWING IS FOR THE SYSTEM FOR UNIT 3 ONLY
3. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
4. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FINAL

10. P.T. CENTRAL JAYA POWER
TANJUNGPURA 1000 MW PHASE 2
CHANGING WATER SYSTEM
TANJUNGPURA 1000 MW PHASE 2
CHANGING WATER SYSTEM

11. AUG 10	12. MAY 15	13. MAY 15	14. MAY 15	15. MAY 15	16. MAY 15	17. MAY 15	18. MAY 15	19. MAY 15	20. MAY 15	21. MAY 15	22. MAY 15	23. MAY 15	24. MAY 15	25. MAY 15	26. MAY 15	27. MAY 15	28. MAY 15	29. MAY 15	30. MAY 15	31. MAY 15	32. MAY 15	33. MAY 15	34. MAY 15	35. MAY 15	36. MAY 15	37. MAY 15	38. MAY 15	39. MAY 15	40. MAY 15	41. MAY 15	42. MAY 15	43. MAY 15	44. MAY 15	45. MAY 15	46. MAY 15	47. MAY 15	48. MAY 15	49. MAY 15	50. MAY 15	51. MAY 15	52. MAY 15	53. MAY 15	54. MAY 15	55. MAY 15	56. MAY 15	57. MAY 15	58. MAY 15	59. MAY 15	60. MAY 15	61. MAY 15	62. MAY 15	63. MAY 15	64. MAY 15	65. MAY 15	66. MAY 15	67. MAY 15	68. MAY 15	69. MAY 15	70. MAY 15	71. MAY 15	72. MAY 15	73. MAY 15	74. MAY 15	75. MAY 15	76. MAY 15	77. MAY 15	78. MAY 15	79. MAY 15	80. MAY 15	81. MAY 15	82. MAY 15	83. MAY 15	84. MAY 15	85. MAY 15	86. MAY 15	87. MAY 15	88. MAY 15	89. MAY 15	90. MAY 15	91. MAY 15	92. MAY 15	93. MAY 15	94. MAY 15	95. MAY 15	96. MAY 15	97. MAY 15	98. MAY 15	99. MAY 15	100. MAY 15
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

G-370136



Specifications

Max. Working Temperature : ~~350°C~~ 600°C
Max. Working Pressure : 420kg/cm²G

05.12

Parts No. 10b

1	Nut	1	SUS304	
2	Name Plate	1	A-P	
3	Handle	1	FC20	
4	Cap	1	SUS304	
5	Lock Nut	1	SUS304	
6	Stem Guide	1	SUS304	
7	Gland	1	SUS316	
8	Packing	3	PH66 OCN	
9	Packing	2	PH67 OCN	
10	Stem	1	SUS304	Stellite welded
11	Bonnet	1	SUS316	
12	Body	1	SUS316	
PARTS LIST (FOR ONE SET)				
DRAWING No.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	REMARKS

MATERIAL SIZE			STAINLESS STEEL GLOBE VALVE CLASS 2500 1/4SW With Bottom tapped hole	
Y. Nagase	S. Saito	1/1	SPECIAL VZS-02W02-03	
CHECKED By	APPROVED By	SCALE	DESCRIPTION	
	K. Ishiyama	Dec. '18. '02	G-370136	
DESIGNED By	DRAWING By	DATE	DRAWING No.	

IHARA SCIENCE CORPORATION

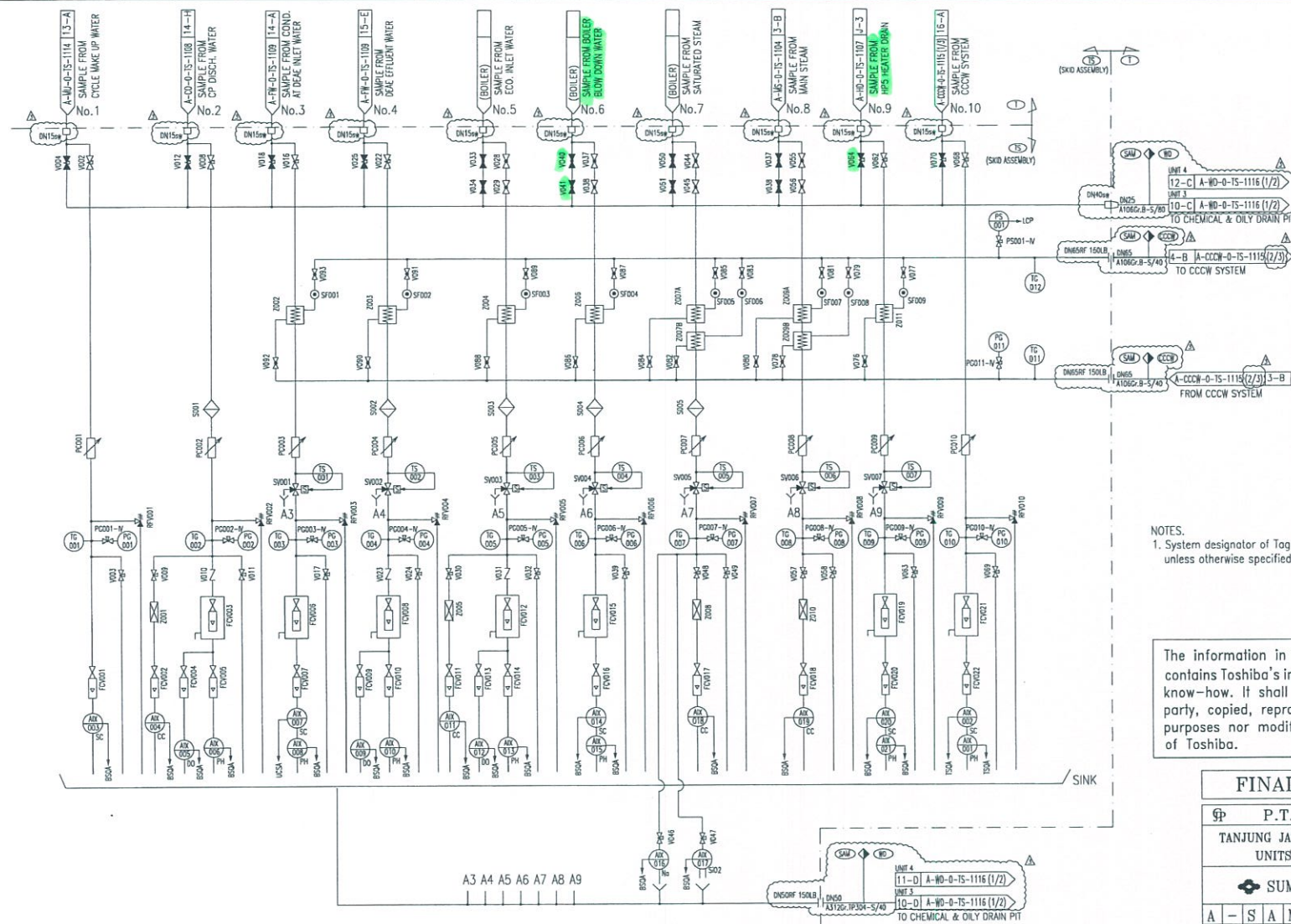
ALTERATION	Apr. 12 '05	Y. Adachi	T. Suzuki
ALTERATION (VALVE NAME)	Jun. 11 '03	Y. Kikuchi	Y. Nagase
ALTERATION (80-1100)	Apr. 4 '03	Y. Kikuchi	Y. Nagase
DESCRIPTION	DATE	VDI. By	MDI No.
REMARKS FOR TCA-OKK CORPORATION			

3GIHQ2387

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK
(3)

1 2 3 4 5 6 7 8



SYMBOL	DESCRIPTION
	SAMPLE COOLER
	PRESS. REDUCING DEVICE
	CATION RESIN COLUMN
	SIGHT GLASS
	FLOW CHECKER
	FLOW STABILIZER
	CONDUCTIVITY ANALYZER (SPECIFIC CONDUCTIVITY)
	CONDUCTIVITY ANALYZER (CATION PASS CONDUCTIVITY)
	pH ANALYZER
	DISSOLVED OXYGEN ANALYZER
	SODIUM ION ANALYZER
	SILICA ANALYZER

NOTES.
1. System designator of Tag number is "SAM" (*: unit 3/4)
unless otherwise specified.

The information in this material is confidential and contains Toshiba's intellectual property including know-how. It shall not be disclosed to any third party, copied, reproduced, used for unauthorized purposes nor modified without prior written consent of Toshiba.
Toshiba Corporation

FINAL

P.T. CENTRAL JAVA POWER	
TANJUNG JATI 'B' COAL-FIRED POWER STATION UNITS 3 & 4 2 x 660MW(NET)	
SUMITOMO CORPORATION	
Rev.	3
A-S-A-M-O-T-S-1332	

承認 APPROVED BY K.Hayashida 02. Oct. '08	調査 CHECKED BY K.Mukoyama 02. Oct. '08	名称 TITLE FLOW DIAGRAM OF SAMPLING SYSTEM
設計 DESIGNED BY K.Sugawara 02. Oct. '08	製図 DRAWN BY	TANJUNG JATI B EXPANSION 2 x 660MW POWER PROJECT
TOSHIBA 株式会社 東芝 TOSHIBA CORPORATION		図面番号 DRAWING NO. 3GIHQ2387
保管 REGISTERED		変更 REV. MARK (3)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION		Design Div.	: Finance and Administration
			Revision No.	: 00

Date	RFQ No:	PRF No:
July 6, 2026	K19442	K19442
SUBJECT : The Purchasing of Valve for CCCW Heat Exchanger Strainer, Unit #4 HPH5 and Boiler Blowdown		
RFQ Effective Date:		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	No		Item Code
			Qty	Unit	
As per the attachment					
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to Procurement Team, F&A Division PT. KPJB. The original documents should be received by KPJB not later than 11.00 WIB date 21 JUL 2026 by registered mail or direct submission after PLTU Tanjung Jati B security check and registration. - Aanwijzing will be held in KPJB on __.00 _____. - Validity of Quotation price should be minimum 3 months. - Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. - Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. - Performance Bond is applicable for PO $\geq$ IDR 500.000.000: minimum 5% from PO price including VAT. Validity of Bank Guarantee is covering delivery period + 130 calendar days. - Warranty period is 12 months (365 calendar days). Delivery time: not later than August 28, 2026 Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Certificate should be submitted at the delivery time: Original or Electronic Certificate of Manufacture issued by manufacture is required at the delivery time. - Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. - All documents and communications shall be in English. - All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. - In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. - For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. - For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging. - For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation.					

Sincerely Yours,


Hendang Suroso
 F&A. Manager

Date

Attachment :

1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. KPJB Contractor Safety Rules
5. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
6. Pakta Integritas Form
7. DPJT list and Bid Bond format
8. Term of Reference

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION		Design Div.	: Finance and Administration
			Revision No.	: 00

Attachment 1: RFQ No. K19442

MATERIAL LIST

Item No	Item Code	Description	Quantity	
			Order	Unit
1	224206/	VALVE, DIAPHRAGM, SIZE DN 50, 150 LB, MANUAL OPERATION, MATL. ASTM A536 Gr 60, CONNECTION FLAT FACE FLANGE, BODY HARD NATURAL RUBBER LINED	8,00	PC
2	218100/	VALVE, GLOBE, WETTED MTRL: SUS316, SIZE: DN15, MAX DESIGN TEMP: 550, MAX PRESS: 183, DWG REFER TO VALVE IHARA G-370136 MODEL: VZ25-02W02-OB	3,00	PC

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K19442

Quotation format

A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	224206/	VALVE,DIAPHRAGM, SIZE DN 50, 150 LB, MANUAL OPERATION, MATL. ASTM A536 Gr 60, CONNECTION FLAT FACE FLANGE, BODY HARD NATURAL RUBBER LINED	8,00	PC		
2	218100/	VALVE,GLOBE, WETTED MTRL: SUS316, SIZE: DN15, MAX DESIGN TEMP: 550, MAX PRESS: 183, DWG REFER TO VALVE IHARA G-370136 MODEL: VZ25-02W02-OB	3,00	PC		
		TOTAL				
		VAT 11%				
		GRAND TOTAL				

..... rupiah (Please mention the price in words)

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]

SIGN & COMPANY STAMP

DUTY STAMP / MATERAI (10000)

Name

(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	224206/	VALVE, DIAPHRAGM, SIZE DN 50, 150 LB, MANUAL OPERATION, MATL. ASTM A536 Gr 60, CONNECTION FLAT FACE FLANGE, BODY HARD NATURAL RUBBER LINED	8,00	PC	
2	218100/	VALVE, GLOBE, WETTED MTRL: SUS316, SIZE: DN15, MAX DESIGN TEMP: 550, MAX PRESS: 183, DWG REFER TO VALVE IHARA G-370136 MODEL: VZ25-02W02-OB	3,00	PC	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K19442

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K19442

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K19442

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang:
	1. Description sesuai permintaan
	2. Bertanggal (dated)
	3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped)
	4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 250.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 250.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: January, February, March 2026 (Copy of 3 month payment tax period of: January, February, March 2026)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participants must have registered CSMS Certificate (minimum: Low Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).



PT. KOMPIO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref : KPJB-0951-02
Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div. : Finance and Administration
Revision No. : 00

TERMS AND CONDITION

Lampiran

PO NO :

Description :

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"**Purchase Order/PO**" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau *PO*).

"**ASET OPERATOR**" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"**PLN TJB**" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"**PPN**" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.
- 2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterima oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:
 - 2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".
 - 2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).
 - 2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.
 - 2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).
 - 2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.
 - 2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam *PO*
- 2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

- 3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp 500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.
- 3.1.3 Aktivasi Surat *Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (surel/*email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref

: KPJB-0951-02

Form No.

: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03

Design Div.

: Finance and Administration

Revision No.

: 00

- 3.1.4 Jangka Waktu berlakunya *Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "*Start Date*" dan "*End Date*".
- 3.1.5 Pada ketentuan Pasal 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/email) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.
- 3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan PLN TJB tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan PLN TJB.
- 3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat – Syarat dan Kondisi lampiran 2.
4. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**
Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
5. **PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN**
Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.
6. **PERUBAHAN PURCHASE ORDER/PO (AMENDMENT PO)**
Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama PLN TJB dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.
7. **BARANG-BARANG**
7.1 Semua barang yang pasok/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.
7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.
8. **KEMASAN**
Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.
9. **PEMERIKSAAN**
9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan: apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.
9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
10. **SERTIFIKASI**
Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan PLN TJB adalah sebagai berikut:
- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrik (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);
ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).
11. **PENYERAHAN**
11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.
11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.
11.3 Waktu Penyerahan barang(-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (surel/ email) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.
12. **DENDA SANKSI**
12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun.
12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.
12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("*suspend*") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("*suspend*") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.
12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:



PT. KOMPIO PEMBANGKITAN JAWA BALI
PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

REQUEST FOR QUOTATION

Doc. Ref	: KPJB-0951-02
Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
Design Div.	: Finance and Administration
Revision No.	: 00

- 12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;
- 12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;
- 12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan PLN TJB minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri PO beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau PLN TJB adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN *PURCHASE ORDER/PO* KARENA WANPRESTASI

- 13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:
- Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB terkait *fraud*.
 - Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order/PO*.
 - Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB selama jangka waktu *Purchase Order/PO* terbukti palsu/tidak benar.
 - Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order/PO* yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order/PO* dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
 - Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order/PO* berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order/PO* tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order/PO*.
 - Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order/PO*.
- 13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order/PO*, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order/PO* dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
 - Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - Warning Letter 3* ((Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order/PO* berakhir (*end date*).
 - Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO*, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan PLN TJB, akan membatalkan *Purchase Order/PO* dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order/PO* dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order/PO* secara sepihak.
- 13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.
- 13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order/PO*, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order/PO* wajib berhenti, kecuali:
- Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
 - Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO*;
 - Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order/PO* telah diakhiri; dan/atau
 - Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order/PO*.
- 13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order/PO*.
- 13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order/PO* yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.
- 13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order/PO*, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order/PO*:
- ASET OPERATOR** dan/atau PLN TJB dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI		Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION		Design Div.	: Finance and Administration
			Revision No.	: 00

- pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;
- c. Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
 - d. **ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order/PO* lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

- 14.1 Harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.
- 14.2 Bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") harga yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :

- 15.1 Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (Tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 .
- 15.2 Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- 15.3 Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 15.3.1 Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
 - 15.3.2 Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan **ASET OPERATOR** Procurement).
 - 15.3.3 Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "Surat Penunjukan Pemenang / *Appointment of Awarded Supplier*" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ *Email*) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- 15.5 Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- 15.6 Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- 16.2 Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau *email* dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- 16.3 Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- 16.4 Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Diperyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan atau operasi awal atas barang ("**Masa Garansi**"). Apapun yang terjadi terlebih dahulu dalam Masa Garansi, ditemukan kerusakan atau kecacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui *email* atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- 19.1 Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- 19.2 Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- 19.3 Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- 19.4 Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- 19.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.6 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.7 NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap *Copy*.
- 19.8 Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.9 Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.10 Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.11 SIUP/NIB dan SIUJK : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order /PO* wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran "Tata Cara Penagihan")

20. PEMBAYARAN

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO* :

- 20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.
- 20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. LAIN - LAIN

- 21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
- 21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order/PO* dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.
- 21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.
- 21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order/PO* dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 21.5 *Purchase Order/PO* dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order/PO* dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatanganinya versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.
- 21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN

- 1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.
- 1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE

- 2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.4 Foto *copy* Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.5 Foto *copy* Sertifikat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "**VALID**" yang terkait dengan Jasa.
- 2.6 Foto *copy* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir *Request ID Card*.
- 2.7 Foto *copy* Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengendara mobil perusahaan untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.8 Foto *copy* surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan
- 2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :
 - 2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai
 - 2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.
 - 2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan
 - 2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order/PO*)

3. PURCHASE REQUISITION BARANG

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

- 3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.
- 3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.
- 3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.
- 3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut :

- 4.1 *Copy* sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.2 *Copy* kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.
- 4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).
- 4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- 4.5 *Copy* Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.